

TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PUTUSAN HAKIM

DALAM SENGKETA ASURANSI

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3079 K/PDT/2019)

SKRIPSI

Skripsi ini Diajukan Kepada Fakultas Hukum Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Mendapat Gelar Sarjana Hukum



DANNIELLA MARIA MAGDALENA RIHI

NIM : 17311956

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2022

LEMBARAN PENGESAHAN

Telah Dipertahankan dan Disetujui Dihadapan Dewan Penguji

Kupang, 25 Juni 2022

Pembimbing I



Dr. Yanto M.P. Ekon, SH., M.Hum
NIDN. 0830057401

Pembimbing II




Soleman Kette, SH., M.Hum
NIDN. 0820086101

MENGESAHKAN



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang**



Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum
NIDN : 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHAWACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telpon (0380) 881677 Kupang-NTT

BERITA ACARA


Pada hari ini Sabtu Tanggal 25 (Dua Puluh Lima) Juni Tahun 2022 (Dua Ribu Dua Puluh Dua) telah diselesaikan ujian skripsi /komprehensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan L U L U S mahasiswa :


Nama : Danniella Maria Magdalena Rihi
NIM : 17311956
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penjatuhan Putusan Hakim Dalam Sengketa Asuransi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor:3079K/PDT/2019)

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto M.P.Ekon,SH.,M.Hum
Sekretaris : Soleman Kette, SH.,M.Hum
Anggota 1 Liven E Rafael, SH.,M.Hum
2 Fransina Pattiruhu,SH.,M.Hum
3. Ellon B.C.Mau,SH.,Mhum

TANDA TANGAN



.....

.....

.....

.....

.....



Kupang, 25 Juli 2022
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana


Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum
NIDN : 082210640

DEKLARASI / PERNYATAAN

"Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis, dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun. Referansi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat baku"

Kupang, 25 Juni 2022

Penulis



(Daniela Maria Magdalena Rihi)

MOTTO

**“PEDANG YANG TAJAM TIDAK DIBENTUK DENGAN
PUKULAN YANG LUNAK ”**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- 1. Kedua orang tua saya tercinta yaitu bapak Johnny Eduard Rihi, S.Pd dan mama Welhelmina Regina Aploegi, S.Pd.,MM., yang selalu memberikan dukungan kepada saya baik nasehat, motivasi, materi dan doa bapak dan mama yang tulus sehingga saya dapat memperoleh keberhasilan studi ini serta dengan segala cucuran keringat dan air mata untuk saya dapat menyelesaikan studi saya.**
- 2. Kakak tercinta saya yaitu Raynaldo Nara Rihi, ST yang selalu memberikan dukungan untuk selalu semangat dalam mengerjakan skripsi dan doa yang tulus.**
- 3. Anak tercinta saya Hiskia Leonard, yang selalu menjadikan saya semangat dalam mengerjakan skripsi**
- 4. Kekasih tercinta Leon Samudra Mc B Subu Taopan yang selalu memberikan dukungan untuk selalu semangat dalam mengerjakan skripsi dan doa yang tulus.**
- 5. Almamaterku yang tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, terkhususnya Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Terimakasih karya ini sebagai tanda ungkapan terimakasihku.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan Rahmatnya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Penjatuhan Putusan Hakim Dalam Sengketa Asuransi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3079 K/PDT/2019)”.

Skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Penulis menyadari bahwa ini dapat diselesaikan juga atas dukungan Bapak/Ibu Dosen dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor UKAW Kupang , Bapak Dr. Ir. Ayub Urbanus Imanuel Meko, M.si yang telah menerima dan memperkenankan penulis mengikuti studi Srata Satu (S1) di lembaga pendidikan tinggi yang bapak pimpin.
2. Dekan Fakultas Hukum UKAW Kupang, Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum yang telah menerima dan membimbing penulis di lingkungan Fakultas dalam suasana belajar yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi, khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UKAW Kupang, Bapak Dr.Yanto M.P.Ekon, SH.,M. Hum
4. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UKAW Kupang, Bapak Soleman Kette. SH.,M.Hum

5. Wakil Dekan III Fakultas Hukum UKAW Kupang, Bapak O.J.R Wewo SH.,M.Hum
6. Ketua Program Studi Fakultas Hukum UKAW Kupang, Bapak Iven E. Rafael, SH.,M.Hum.
7. Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UKAW Kupang, Bapak Tontji Ch. Rafael, SH., MH
8. Bapak Dr. Yanto M.P.Ekon, SH.,M.Hum sebagai pembimbing I (satu) yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan saran-saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Kasih Kristus terus menyertai dan memberkati Bapak bersama Keluarga.
9. Bapak Soleman Kette. SH.,M.Hum sebagai pembimbing II (dua) yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan saran-saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Kasih Kristus terus menyertai dan memberkati Bapak bersama Keluarga.
10. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum sebagai Penasehat Akademik yang telah mendampingi penulis dalam proses studi dari semester I (satu) sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen, serta Staf Administrasi di lingkungan Fakultas Hukum yang telah memberikan materi/ilmu dan pelayanan administrasi secara baik dan penuh kasih, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Bapak dan mama tercinta, adik-adik, om, tante, opa, oma, sepupu dan seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan.

13. Teman-teman Angkatan 17 yang selalu memberikan dukungan semangat dan doa untuk menyelesaikan tulisan ini yaitu Jibrail Sibel Zet Tode,S.H Hendra Kusumadya, Alfrin H.D Sa'u,Voltanusa Fangidae, karlos O.Lena , melson A Lena Tare, Sepri Sanda , Fravicki S. Bunga, serta teman-teman lain yang namanya tidak disebutkan, terimakasih atas kerja samanya, bantuan, nasehat serta semangat dalam bentuk motivasi-motivasi dari teman-teman sejak awal semester hingga sampai saat ini dalam menyelesaikan studi.
14. Senior-senior yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa untuk menyelesaikan tulisan ini yaitu, Ivan C.H. Riri, SH, Ady Nomleni, SH, Ananda M. Tatengkeng terimakasih atas kerja samanya, bantuan, nasehat serta semangat dalam bentuk motivasi-motivasi dari teman-teman sejak awal semester hingga sampai saat ini dalam menyelesaikan studi.
15. Semua anggota keluarga besar “Daniel Rihi Group yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan motivasi Akhirnya dalam penulisan ini, masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan penulisan ini.

Kupang, 25 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
COVER	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN/DEKLARASI	iii
MOTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
INTISARI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Keaslian Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan umum tentang asuransi.....	17
1. Pengertian Asuransi.....	17
2. Macam-macam asuransi.....	19
B. Perbuatan melawan hukum	20
1. Pengertian Perbuatan melawan hukum.....	20

2. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum.....	21
C. Proses beracara perdata	24
1. Mengajukan gugatan	24
2. Jawab menjawab.....	27
3. Pembuktian	28
4. Putusan hakim.....	31
D. Uapaya hukum.....	43
1. Pengertian upaya hukum	43
2. Jenis-jenis upaya hukum dan pengaturannya.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Sifat Dan Jenis Penelitian	53
1. Sifat Penelitian.....	53
2. Jenis Penelitian.....	53
B. Variabel Penelitian	53
1. Variabel Bebas	53
2. Variabel Terikat.....	54
C. Jenis dan Sumber Data.....	54
1. Bahan Hukum Primer	55
2. Bahan Hukum Sekunder	55
3. Bahan Hukum Tersier	56
D. Teknik Pengumpulan Data	56
E. Analisis Data	56

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
A. Deskripsi Hasil Penelitian	57
1. Putusan Pengadilan Negri Ketapang		
Nomor 2/PDT.G/2018/PN.KTP.....	57
2. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak		
Nomor 79/PDT/2018/PT.PTK	71
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor3079/K/Pdt/2019.....		81
B. Analisis Hasil Peneltian	85
1. Dasar pertimbangan judex facti menyatakan gugatan		
Tidak dapat di terima	85
2. Dasar pertimbangan judex juris mengabulkan		
Gugatan dan membatalkan judex facti	88
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1. Data Tentang Putusan Gugatan.....	6

INTISARI

Judul Skripsi Penulis adalah: Tinjauan Yuridis Penjatuhan Putusan Hakim Dalam Sengketa Asuransi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3079 K/PDT/2019), Rumusan masalah yang penulis kaji adalah 1. Apa dasar pertimbangan *Judex Facti* Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Terima 2. Apa dasar Pertimbangan *Judex Juris* Membatalkan Putusan *Judex Facti* dan Mengabulkan Gugatan Dalam Sengketa Asuransi. Tujuan yang ingin Penulis kaji adalah: 1. Untuk Mengetahui dasar pertimbangan *judex facti* menyatakan gugatan tidak dapat diterima 2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan *judex juris* membatalkan putusan *judex facti* dan mengabulkan gugatan dalam sengketa asuransi. Jenis penelitian adalah penelitian normatif dan sifat penelitian adalah deskriptif. Pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka, Analisis Data yang digunakan adalah menggunakan analisis secara kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif.

Berdasarkan Hasil penelitian yang penulis lakukan maka yang menjadi kesimpulan yaitu dasar pertimbangan *Judex Facti* menyatakan gugatan tidak dapat diterima: a).gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) b).gugatan penggugat kabur (obscur libelrum), sedangkan Dasar Pertimbangan *Judex Juris* Membatalkan Putusan *Judex Facti* dan mengabulkan gugatan dalam sengketa asuransi : a). *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum sehingga putusan dibatalkan b).Penggugat Dapat Membuktikan Dalil Gugatan sehingga putusan hakim mengabulkan gugatan. Saran dari penulis terkait dengan penulisan ini adalah 1).Majelis Hakim *judex facti* dalam memutuskan perkara perlu memperhatikan secara cermat mengenai fakta-fakta yang dimuat dalam gugatan dan penerapan hukum dalam memutus perkara yang diperiksanya dan 2).majelis hakim *judex juris* penulis mengharapkan agar pertahankan pertimbangan tersebut agar kedepan jika ada kasus yang sama dapat diselesaikan dengan memperhatikan secara cermat mengenai fakta-fakta yang dimuat dalam gugatan

Kata Kunci : Gugatan, Perbuatan Melawan Hukum, Perasuransian